



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

**KECAMATAN JRENGIK
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Sampang.

.Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang ini.

Sampang, 3 Januari 2021

CAMAT JRENGIK

SUNARTO, SE. MM

Pembina

NIP. 19650315 199003 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Pendahuluan	
A.Latar Belakang	1
B.Maksud dan Tujuan	1
C.Landasan Hukum Penyusunan	2
II. Pengertian Indikator Kinerja	
A.Definisi	4
B.Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	4
III. Gambaran Umum	
A.Tugas Pokok dan Fungsi	6
B.Tujuan dan Sasaran	11
IV. Penetapan Indikator Kinerja Utama	13
V. Penutup	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Merdasar Permenpan PER/20/MPAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3)
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 81) ;
16. Keputusan Camat Jrengik Kabupaten Sampang Nomor : 188/01/KEP/434.403/2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*keyperformance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai indikator kinerja, ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut LAN (1999) Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan criteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (*Measurable*), yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur (menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan / kegagalan yang akan diukur

4. Achievable / dapat dicapai, yaitu indikator kinerja harus merupakan rencana yang dapat dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.
5. Time lines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistic pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sampang, untuk melaksanakan tugas dan fungsi Struktur Organisasi Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang terdiri dari:

1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN JRENGIK

Kecamatan Jrengik merupakan salah satu Kecamatan dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur yang merupakan Kawasan Hinterland Ibu Kota Kabupaten Sampang.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambelangan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Torjun ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sreseh ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

Sedangkan Wilayah Administrasi Kecamatan Jrengik terbagi menjadi 14 Desa sebagai berikut :

1. Desa Plakaran ;
2. Desa Asemraja ;
3. Desa Bancelok ;
4. Desa Buker ;
5. Desa Mlaka ;
6. Desa Jungkarang ;
7. Desa Klangan Prao ;
8. Desa Kotah ;
9. Desa Jrengik ;
10. Desa Taman ;
11. Desa Panyepen ;
12. Desa Majangan ;
13. Desa Asemnonggal ;
14. Desa Margantoko.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Jrengik

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sampang adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang, maka Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Jrengik sebagai berikut :

1. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan.

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana di maksud Camat mempunyai Fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- d. Mengoordinasikan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Di Tingkat Kecamatan;
- g. Membina Dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa Dan / Atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Yang Ada Di Kecamatan;
- i. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati; Dan
- j. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diperintahkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Selain tugas tersebut, Camat juga Melaksanakan Tugas Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Bagian Umum Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;
- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;

- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumber daya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
- c. Menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
- e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
- f. Menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/ Kelurahan;
- h. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
- i. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;

- j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
- k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
- l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
- o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Jrengik

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Jrengik terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Jrengik melaksanakan 3 Misi Kabupaten Sampang dengan masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jrengik tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jrengik

Misi Kabupaten Sampang	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD (IKUSKPD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi2RPJMD: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Tujuan2:Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif	Sasaran13: Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Tujuan1: Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Sasaran1: Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun (IDM)
Misi RPJMD 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik	Tujuan 4 : Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Sasaran16: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran18: Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Tujuan2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Tujuan3: Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Sasaran2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran3: Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik
Misi 5: Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	Tujuan 5 : Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu	Sasaran19: Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Tujuan4: Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Sasaran4: Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerjadan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Jrengik Tahun 2019 – 2024. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang disajikan sebagai berikut ini :

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JRENGIK

1	Instansi	:	Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang
2	Visi	:	Sampang Hebat Bermartabat
3	Misi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif ; 2. Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik; 3. Mewujudkan kehidupan harmonisasi masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.
4	Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif; 2. Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik; 3. Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai dan bersatu.
5	Tugas Pokok	:	Membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan

6	Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial; 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; 8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati; dan 10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
---	--------	---	--

Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
Meningkatnya Kemajuan Dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Jumlah usulan program kegiatan yang disetujui : jumlah usulan program kegiatan yang diprioritaskan x 100%	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Camat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil SKM (Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar)	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	Jumlah desa yang tertib administrasi : Jumlah desa yang dibina x 100%	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	
Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	(Jumlah gangguan kamtibmasy tahun (n-1) - Jumlah gangguan kamtibmasy Tahun n) : Jumlah gangguan kamtibmasy tahun (n-1)	Seksi ketentraman dan ketertiban	

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JRENGIK

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kemajuan Dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,590	0,610	0,640	0,660	0,680	0,700
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,60	79,017	81,75	82,00	82,05	82,55
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	66,60	77,70	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase penurunan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	- 71,05	61,54	72,00	76,85	83,18	90,76

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008, tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan instansi pemerintah khususnya dilingkungan Kecamatan Jrengik yang ditetapkan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.